

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

> KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR . /3% /D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI I MOPUYA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang: a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SMK N 1 Mopuya di Mopuya;

- b.bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat: 1.Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3.Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5.Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- K E S A T U: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SMK N 1 Mopuya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Izin Operasional sekolah SMK N 1 Mopuya di Mopuya Tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepnjang Memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang berlaku;
- : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada KETIGA masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan KEEMPAT diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak Pada tanggal

2015.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: /380 / D.01 / DIK / 2015 TANGGAL: 24 Agustus 2015

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN SMK N 1 MOPUYA

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

N	МО	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
				KEL/DESA	KECAMATAN	NE I ERAIGAI
1	l	SMK NEGERI 1 MOPUYA	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	MOPUYA	DUMOGA UTARA	

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OŁII MOKODOÑGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007